



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 9821-9832

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Politik Hukum Pengaturan Sistem Pemilu Proporsional Tertutup Sebagai Wujud Demokrasi di Indonesia

Rifa Zulkarnain<sup>1✉</sup>, Ismaidar<sup>2</sup>

Universitas Pembangunan Panca Budi

Email: [lawyer.siregar@gmail.com](mailto:lawyer.siregar@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Bermula dari keresahan akademik bahwa Pemilihan umum adalah salah satu aspek penting berdemokrasi dalam bernegara yang menjadi jembatan antara warga negara dan pemerintahan. Pemilihan umum sebagai salah satu cara bagi rakyat berpartisipasi secara aktif dalam pengambilan keputusan politik, serta sebagai bentuk kontrol pemerintahan. Oleh karena itu, penulis berusaha mengeksplorasi aspek-aspek hukum yang memengaruhi sistem pemilu proporsional tertutup, serta dampaknya terhadap praktik demokrasi di Indonesia. Metode ini mengandalkan studi pustaka (library research) sebagai bentuk pelaksanaan metode yuridis, yang digunakan menganalisis data sekunder dalam penelitian ini. Penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif, dan pendekatan metode normatif diadopsi sebagai kerangka utamanya. Hasil yang ditemukan, bahwa di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan antara sistem pemilu proporsional, Sistem proporsional daftar terbuka memberikan akses kepada pemilih untuk memilih calon legislatif secara langsung, sementara sistem proporsional tertutup lebih memberikan kendali kepada partai politik dalam menentukan calon, maka untuk meningkatkan akuntabilitas dalam sistem pemilu proporsional tertutup, diperlukan upaya transparansi, partisipasi, pengawasan, dan keterbukaan informasi sebagai langkah strategis.

Kata kunci: *Pengaturan Hukum Politik, Pemilu Proporsional Tertutup, Demokrasi Indonesia.*

## Abstract

It started with academic concerns that general elections are an important aspect of democracy in a country which is a bridge between citizens and government. General elections are a way for the people to actively participate in political decision making, as well as a form of government control. Therefore, the author seeks to explore the legal aspects that influence the closed proportional electoral system, as well as its impact on democratic practices in Indonesia. This method relies on library research as a form of implementing the juridical method, which is used to analyze secondary data in this research. This research is classified as descriptive research, and a normative method approach is adopted as the main framework. The results found, that in Indonesia there have been several changes between the proportional electoral system, the open list proportional system gives voters access to elect legislative candidates directly, while the closed proportional system gives more control to political parties in determining candidates, thereby increasing accountability. In a closed proportional election system, transparency, participation, supervision and information disclosure are required as strategic steps.

*Keywords: Political Legal Arrangements, Closed Proportional Elections, Indonesian Democracy.*

## PENDAHULUAN

Demokrasi merupakan salah satu prinsip pokok dalam sistem pemerintahan Indonesia. Sebagai sebuah negara dengan populasi yang besar dan keragaman sosial-politik yang kompleks, sistem pemilihan umum memiliki peran sentral dalam menjaga prinsip demokrasi tersebut. Salah satu jenis sistem pemilihan yang telah lama diterapkan adalah sistem pemilu proporsional tertutup. Sistem ini, meskipun telah ada dalam sistem politik Indonesia, belum sepenuhnya memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas yang esensial dalam demokrasi. Pemilihan umum merupakan salah satu aspek penting dalam konteks sistem demokrasi di negara modern. Pemilihan umum adalah suatu kebutuhan mutlak karena berperan sebagai alat pelaksanaan demokrasi, khususnya dalam demokrasi perwakilan. Di negara modern, demokrasi langsung, di mana semua warga negara secara langsung ikut serta dalam pengambilan keputusan, sudah tidak lagi berlaku secara praktis. Yang berlaku adalah demokrasi perwakilan atau demokrasi tidak langsung.

Kendati demikian, demokrasi perwakilan ini membutuhkan individu atau wakil rakyat yang akan mewakili masyarakat dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan seluruh masyarakat. Dalam konteks inilah pemilihan umum memegang peranan penting. Pemilihan umum menjadi alat penyaring yang memungkinkan warga negara memilih individu atau partai politik yang akan mewakili dan membawa suara rakyat ke dalam lembaga perwakilan, seperti parlemen. Dengan kata lain, pemilihan umum menjadi jembatan antara warga negara dan pemerintahan. Ini adalah mekanisme di mana rakyat berpartisipasi dalam memilih pemimpin dan perwakilan politik mereka. Melalui

pemilihan umum, warga negara memiliki hak dan kekuasaan untuk memilih para pemimpin yang mereka yakini akan mencerminkan dan mengartikulasikan kepentingan dan aspirasi mereka di tingkat pemerintahan.

Faktanya, pemilihan umum tidak hanya merupakan proses formal untuk memilih perwakilan politik, tetapi juga merupakan fondasi utama dalam menjaga prinsip-prinsip demokrasi. Ini adalah cara bagi rakyat untuk berpartisipasi secara aktif dalam pengambilan keputusan politik, serta untuk mengawasi dan mengontrol pemerintahan mereka. Pemilihan umum adalah salah satu alat paling kuat yang mendukung sistem demokrasi, dan karenanya, mempunyai hubungan erat dengan demokrasi itu sendiri. Sebagai sebuah negara yang terus mengembangkan dan mengkonsolidasikan demokrasi, Indonesia perlu menjalani kajian mendalam terkait dengan sistem pemilihan umum yang diterapkan. Dalam konteks ini, penelitian ini mengeksplorasi aspek-aspek hukum yang memengaruhi sistem pemilu proporsional tertutup, serta dampaknya terhadap praktik demokrasi di Indonesia.

Maka dari itu, Sistem pemilu proporsional tertutup menciptakan dinamika yang unik dalam proses pemilihan umum, termasuk aspek pengaturan partai politik, perwakilan wakil rakyat, dan mekanisme pemilu yang berlaku. Penelitian ini menyelidiki kebijakan-kebijakan hukum yang mengatur sistem ini, serta bagaimana mereka memengaruhi partisipasi politik dan representasi dalam pemerintahan. Melalui penelitian ini, diharapkan juga ditemukan informasi yang mendalam mengenai sistem pemilu proporsional tertutup, yang dapat menjadi dasar bagi penyusunan rekomendasi kebijakan untuk perbaikan dan pengembangan sistem pemilihan umum di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini memiliki relevansi yang signifikan dalam konteks mewujudkan demokrasi yang lebih kuat dan inklusif di Indonesia.

## KAJIAN TEORI

### 1. Politik Hukum

Merujuk pada teori tentang peran hukum dalam politik. Dalam (*legal and political theory*) dijelaskan bahwa undang-undang dan regulasi politik dapat memengaruhi sistem pemilihan umum. Pengaturan hukum terkait pemilu adalah fondasi bagi sistem pemilihan umum. Dalam konteks Indonesia, perubahan hukum yang berkaitan dengan pemilu, seperti UU Pemilu, dapat memengaruhi cara pemilihan umum dilaksanakan, termasuk apakah itu bersifat proporsional atau tidak. Melalui metode Sainte-Lague, calon legislatif yang akan lolos ke parlemen ditentukan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 414 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pasal ini menjelaskan pola penghitungan yang menggunakan dua pendekatan sebagai berikut :

- a. Partai politik yang menjadi peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sebesar paling sedikit 4% dari jumlah suara sah secara nasional untuk berpartisipasi dalam penentuan alokasi kursi anggota DPR.
- b. Seluruh partai politik peserta pemilu diikutsertakan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD provinsi dan DPRD (kabupaten/kota).

Dengan metode Sainte-Lague, dapat dijelaskan bahwa Pasal 415 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memiliki maksud untuk menjelaskan bahwa alokasi kursi tidak dilakukan melalui kuota kursi, melainkan melalui perolehan jumlah suara yang kemudian dibagi oleh bilangan pembagi yang merupakan angka ganjil sesuai dengan jumlah alokasi kursi per daerah pemilihan (dapil) untuk urutan masing-masing perolehan kursi.

Maka dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang berulang di negara Indonesia, terdapat berbagai pengalaman yang telah dikumpulkan seiring berjalannya waktu. Pemilihan sistem pemilu yang sesuai dan efisien merupakan salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan saat melaksanakan proses pemilu. Selama ini, telah diterapkan berbagai macam sistem pemilu di Indonesia, dan salah satunya adalah sistem proporsional. Dalam kerangka sistem proporsional, terdapat dua jenis sistem yang pernah diterapkan di Indonesia, yaitu pertama, sistem proporsional daftar tertutup, dan kedua, sistem proporsional daftar terbuka.

## 2. Sistem Pemilu Proporsional Tertutup

Sistem pemilu proporsional tertutup dapat memengaruhi tingkat keterwakilan partai politik, sejauh mana masyarakat dapat memilih calon, dan perwakilan politik mencerminkan keragaman masyarakat. Sistem pemilu di Indonesia telah mengalami sejumlah perubahan signifikan, mulai dari penerapan sistem proporsional tertutup (closed list PR) hingga sistem proporsional terbuka (open list PR). Perbedaan antara pemilu setelah perubahan UUD RI 1945 dengan pemilu sebelum perubahan terletak pada varian Party List yang digunakan. Sebelum terjadinya perubahan, pemilu masih mengadopsi varian daftar tertutup (closed list), sementara setelah terjadinya perubahan, sistem pemilu beralih ke varian daftar terbuka (open list).

Perubahan fenomenal dalam sistem pemilu dengan penerapan sistem proporsional terbuka telah diterapkan sejak pasca-amandemen UUD 1945. Ini mencakup sejumlah regulasi yang telah diterapkan secara bergantian, dimulai dari

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum hingga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Saat ini, telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 tahun 2022 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, meskipun perpu tersebut tidak membatalkan UU No. 7 tahun 2017, hanya mengubah beberapa pasal dalam perpu tersebut. Pada Pemilu 2004, untuk pertama kalinya, sistem pemilu dengan daftar terbuka diterapkan pasca-amandemen UUD 1945. Namun, penerapannya masih terbatas dan tidak sepenuhnya terbuka, sehingga beberapa pihak menggambarkannya sebagai "sistem proporsional setengah terbuka".

Perubahan-perubahan dalam sistem pemilu ini dilakukan dalam rangka mengakomodir proses pemilu yang sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat yang menjadi dasar bagi Indonesia. Selama perjalanan waktu, penggunaan sistem pemilu terbuka pada tahun 2004 hingga 2019 beragam dalam implementasinya. Namun, perubahan terkait dengan sistem pemilu terbuka untuk pemilu 2024 dan seterusnya belum terjadi. Hal yang serupa berlaku untuk metode alokasi kursi dalam sistem pemilu, yang telah mengalami perubahan dari penerapan kuota Hare hingga Sainte-Lague.

Perlu dicatat bahwa metode kuota mengacu pada pendekatan yang memperhatikan jumlah minimal tertentu yang membuat suatu partai politik memperoleh kursi di daerah pemilihan tertentu. Di sisi lain, metode Sainte-Lague murni menggunakan rumus yang membagi seluruh jumlah suara yang masuk dengan angka pembagi berdasarkan rata-rata jumlah suara tertinggi untuk menentukan alokasi kursi dalam satu daerah pemilihan. Dalam implementasinya, metode Sainte-Lague tergolong lebih kompleks daripada metode kuota Hare.

### 3. Demokrasi di Indonesia

Prinsip demokrasi merupakan elemen yang esensial dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Menurut Azed (2000), demokrasi berasal dari kata "*demos*," yang berarti rakyat, dan "*cratein*," yang berarti pemerintahan. Dalam konteks ini, demokrasi dapat didefinisikan sebagai bentuk pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada sepenuhnya di tangan rakyat, dan pemerintahan ini dapat dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui representasi dalam suatu sistem perwakilan. Prinsip yang mendasari demokrasi, khususnya dalam kerangka UUD 1945, adalah kedaulatan rakyat. Dalam menjalankan fungsi pemerintahan, sangat penting untuk menentukan metode dan sistem pemerintahan yang memungkinkan rakyat tetap berperan sebagai elemen integral dalam sistem tersebut. Prinsip kedaulatan rakyat,

sesuai dengan UUD 1945, diatur dalam Pasal 22E, yang mengamanatkan pelaksanaan kedaulatan rakyat oleh lembaga negara dan melalui mekanisme pemilihan umum.

Pemilihan umum, selain sebagai mekanisme yang menghubungkan infrastruktur politik dan suprastruktur politik, juga merupakan alat penting bagi partai politik dalam menyalurkan aspirasi politik dan mengawal kebijakan negara. Dalam kerangka hukum Indonesia, Pasal 22E UUD 1945 mengatur ketentuan pemilihan umum dengan jelas, termasuk prinsip-prinsip penting seperti pelaksanaan pemilu yang harus dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun. Pasal 22 E juga menegaskan bahwa peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik, sementara peserta pemilihan umum untuk memilih Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan. Oleh karena itu, pemilihan umum diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan umum diatur dengan undang-undang, dan undang-undang tersebut merupakan instrumen yang mengatur secara rinci proses pemilihan umum di Indonesia. Dalam konteks hukum pemilu, Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menegaskan pemilu sebagai sarana yang memungkinkan kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan prinsip-prinsip yang mendasari negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

#### METODE PENELITIAN

Metode yuridis normatif merupakan pendekatan yang sangat sesuai digunakan dalam kerangka penelitian ini. Metode ini mengandalkan studi pustaka (*library research*) sebagai bentuk pelaksanaan metode yuridis, yang digunakan untuk menganalisis data sekunder dalam penelitian ini. Penelitian ini secara spesifik digolongkan sebagai penelitian deskriptif, dan pendekatan metode normatif diadopsi sebagai kerangka utamanya. Tujuan utamanya untuk memberikan data seakurat mungkin. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, terutama dalam bentuk bahan hukum primer dan literatur yang mencakup norma-norma hukum normatif serta literatur yang berbicara mengenai teori-teori, pandangan para ahli, dan aspek-aspek yang relevan dengan inti permasalahan. Bahan hukum sekunder digunakan sebagai dasar pemikiran yang bersifat teoritis. Setelah data dikumpulkan dan diolah menjadi informasi yang dapat dipahami dengan mudah,

selanjutnya data dianalisis berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari analisis ini, kesimpulan umum dapat dibuat. Teknik ini adalah model analisis data deskriptif analitis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. PENGARUH PENGATURAN POLITIK HUKUM DALAM SISTEM PEMILU PROPORSIONAL TERTUTUP PADA TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PROSES PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA

Penentuan sistem pemilu merupakan salah satu keputusan yang sangat penting bagi lembaga-lembaga dalam mengimplementasikan demokrasi di negaranya. Pada dasarnya, dalam konteks demokrasi, negara harus memilih dan menentukan sistem pemilu yang akan digunakan untuk memilih badan legislatif nya. Di sisi lain, krisis politik yang terjadi di negara demokrasi membawa momentum tersendiri untuk perubahan sistem pemilu, bahkan para pelaku pembaharuan politik berupaya menjadikan perubahan sistem pemilu sebagai agenda politik yang tidak bisa diabaikan, bahkan tanpa adanya krisis politik.

Indonesia, sebagai salah satu contoh negara dengan pengalaman pemilihan umum, telah menerapkan dua sistem pemilu, yaitu sistem Proporsional dan Distrik. Sistem Proporsional dengan daftar terbuka, yang dikenal luas oleh masyarakat sebagai sistem daftar terbuka, memungkinkan pemilih untuk tidak hanya memilih partai politik sebagai peserta pemilu tetapi juga calon yang ada dalam kolom calon legislatif.

Sistem pemindahan suara ke kursi parlemen yang didasarkan pada jumlah perolehan suara rakyat dikenal sebagai Sistem Proporsional (*proportionate representative*). Sistem Proporsional ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu list berdasarkan daftar dan *single transferable votes* atau yang lebih dikenal sebagai berdasarkan peringkat. Sistem Proporsional Daftar terbuka memiliki lebih dari satu calon dalam satu daerah pemilihan. Jumlah kursi parlemen yang diperebutkan juga lebih dari satu, mencerminkan hasil dari sistem ini. Jadi, dalam sistem ini, jumlah suara yang diperoleh oleh setiap partai politik akan menentukan jumlah kursi yang mereka dapatkan dalam parlemen. Dengan menggunakan Sistem Proporsional Daftar terbuka, masyarakat memiliki akses untuk memilih calon legislatif yang mereka dukung, sehingga mereka dapat lebih selektif dan rasional dalam memilih calon. Ini adalah salah satu kelebihan dari sistem pemilu proporsional daftar terbuka.

Sedangkan dalam konteks sistem pemilu proporsional tertutup, akuntabilitas partai politik dapat menjadi lebih kompleks. Partai politik memiliki kendali penuh terhadap proses penentuan calon yang menduduki kursi, sementara pemilih memiliki keterbatasan dalam pengaruh atas penentuan calon tersebut. Dalam situasi seperti ini, akuntabilitas partai politik

harus dibangun melalui mekanisme internal partai yang mencakup partisipasi anggota partai dan proses seleksi calon yang terbuka dan adil. Untuk mencapai tingkat akuntabilitas yang optimal dalam sistem pemilu seperti ini, diperlukan serangkaian langkah-langkah strategis sebagai berikut :

- a) Partai politik harus menjalankan aktivitas politiknya dengan tingkat transparansi yang tinggi. Hal ini mencakup transparansi dalam pengungkapan sumber dana kampanye, pengambilan keputusan internal, dan proses seleksi calon. Transparansi ini memberikan kesempatan kepada pemilih dan masyarakat untuk memantau dan menilai kinerja partai politik secara obyektif.
- b) Partisipasi aktif anggota partai politik dan pemilih dalam proses pengambilan keputusan dan seleksi calon merupakan elemen penting dalam memperkuat akuntabilitas partai politik. Partai politik harus membuka ruang bagi partisipasi aktif anggota partai dalam memengaruhi keputusan partai dan proses pemilihan calon.
- c) Pemerintah dan lembaga pengawas pemilu perlu memastikan adanya mekanisme pengawasan yang efektif untuk memantau dan menegakkan kepatuhan partai politik terhadap aturan dan regulasi pemilu. Selain itu, sanksi yang tegas harus diterapkan jika terdapat pelanggaran etika politik atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh partai politik atau wakil terpilih.
- d) Akses yang lebih baik terhadap informasi mengenai kinerja partai politik, program politik, dan kebijakan publik harus ditingkatkan. Hal ini bertujuan untuk memungkinkan pemilih dan masyarakat untuk melakukan pengukuran dan evaluasi yang lebih baik terhadap akuntabilitas partai politik.

Langkah-langkah ini merupakan upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam sistem pemilu proporsional tertutup, yang melibatkan penguatan transparansi, partisipasi, pengawasan, dan keterbukaan informasi sebagai elemen-elemen kunci. Dengan menerapkan pendekatan ini, diharapkan partai politik dapat menjadi lebih akuntabel terhadap pemilih dan masyarakat secara umum.

Hingga saat ini, Indonesia telah melaksanakan dua belas kali pemilihan umum, dimulai dari pemilu tahun 1955, yang menjadi tonggak awal bagi pesta demokrasi, hingga pemilu tahun 2019. Setiap penyelenggaraan pemilihan umum, terkait dengan sistem pemilu yang digunakan, telah ditentukan sebelum pemungutan suara dimulai, dan tentu saja, karakteristik sistem ini berbeda dari satu periode pemilu ke periode pemilu berikutnya.

Sebelum reformasi, sistem proporsional yang digunakan di Indonesia adalah sistem proporsional daftar tertutup, sementara setelah reformasi, digunakan sistem proporsional daftar terbuka. Perbedaan utama terletak pada perbedaan dalam sistem daftar pemilih yang

digunakan. Pada tahun 1955, ketika pemilihan umum pertama diadakan selama periode Parlementer, sistem proporsional daftar tertutup digunakan. Kemudian, penyelenggaraan pemilihan umum berlanjut pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997 selama masa Orde Baru, tetapi pada pemilihan umum tahun 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019 selama masa Reformasi, Indonesia beralih ke sistem proporsional daftar terbuka. Meskipun terdapat perubahan dalam konteks politik, sistem perwakilan proporsional tetap menjadi pilihan yang diterapkan di Indonesia.

## 2. DAMPAK SISTEM PEMILU PROPORSIONAL TERTUTUP TERHADAP PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DAN REPRESENTASI WAKIL RAKYAT DALAM PEMERINTAHAN INDONESIA

Sistem proporsional tertutup memiliki model surat suara pileg yang berbeda, yang hanya memuat gambar partai politik. Hal ini berdampak pada percepatan proses penghitungan dan rekapitulasi di Tempat Pemungutan Suara (TPS), yang tidak lagi memerlukan waktu hingga 16-24 jam, melainkan hanya 5 hingga 7,5 jam, dengan asumsi bahwa setiap entitas surat suara memakan waktu 1 hingga 1,5 jam. Dengan demikian, kegiatan penghitungan dan rekapitulasi dapat selesai maksimal hingga pukul 21.00.

Penggunaan anggaran dalam sistem pemilu proporsional tertutup cenderung lebih efisien dibandingkan dengan sistem proporsional terbuka. Ini dapat diilustrasikan dari ukuran surat suara yang digunakan. Pada pemilihan anggota DPR dan DPRD tahun 2019, surat suara memiliki desain potret atau orientasi vertikal dengan ukuran 51 cm × 82 cm, hampir setengah lebih besar dari ukuran halaman koran. Sementara surat suara Pilpres berukuran 22 cm × 31 cm, sedikit lebih besar dari ukuran kertas A4 dengan desain lanskap atau orientasi horizontal. Ukuran surat suara yang sangat besar ini disebabkan oleh banyaknya jumlah partai politik yang berpartisipasi dalam Pemilu 2019, dan ukuran tersebut berpotensi menjadi lebih besar lagi jika pada Pemilu 2024 nanti jumlah partai yang ikut dalam kontestasi lebih dari 16.

Apabila sistem pemilu yang awalnya menggunakan daftar terbuka diubah menjadi daftar tertutup, di mana pemilih hanya perlu memilih gambar partai politik tanpa perlu memilih calon individual, dengan asumsi ada 16 partai politik yang ikut serta, maka ukuran kertas surat suara untuk Pemilu DPR, DPRD Provinsi, dan Kabupaten/Kota dapat direduksi sekitar 600%. Sebagai contoh, jika jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sekitar 190 juta, maka jumlah surat suara yang dicetak secara keseluruhan akan mencapai 970 miliar lembar, termasuk cadangan. Anggaran yang digunakan untuk memproduksi surat suara Pemilu 2019 mencapai lebih dari Rp 603,34 miliar. Dengan perubahan ukuran kertas surat

suara Pileg menjadi seukuran surat suara Pilpres, biaya pengadaan seluruh surat suara Pemilu serentak dapat dihemat sekitar 38%.

Sistem proporsional daftar tertutup memberikan kontribusi pada efisiensi pengadaan surat suara dengan selisih hemat anggaran sebesar Rp. 407.222.250.000,-. Meskipun sistem proporsional tertutup memiliki kelemahan, upaya perbaikan dapat dilakukan dengan memperkenalkan primary election atau konvensi di internal partai politik untuk menyaring calon legislatif yang kredibel. Hal ini dapat mengurangi oligarki dan praktik suap di tingkat elit politik, serta memberikan lebih banyak kepercayaan pada sistem proporsional tertutup.

## SIMPULAN

Dalam konteks pengaturan politik hukum dalam sistem pemilu proporsional tertutup di Indonesia, perubahan sistem pemilu memiliki pengaruh signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilihan umum. Sistem pemilu merupakan elemen kunci dalam menerapkan demokrasi di suatu negara, dan keputusan mengenai sistem pemilu mempengaruhi cara pemilih dan partai politik berinteraksi. Indonesia telah mengalami perubahan dari sistem pemilu proporsional daftar tertutup menjadi sistem proporsional terbuka setelah reformasi. Sistem proporsional daftar terbuka memberikan pemilih akses untuk memilih calon legislatif secara langsung, sementara sistem proporsional tertutup lebih memberikan kendali kepada partai politik dalam menentukan calon. Untuk meningkatkan akuntabilitas dalam sistem pemilu proporsional tertutup, diperlukan upaya transparansi, partisipasi, pengawasan, dan keterbukaan informasi sebagai langkah strategis.

Selama dua belas kali pemilihan umum di Indonesia, terjadi perubahan sistem pemilu dari daftar tertutup sebelum reformasi menjadi daftar terbuka setelah reformasi. Meskipun terdapat perubahan dalam konteks politik, sistem perwakilan proporsional tetap menjadi pilihan yang diterapkan di Indonesia. Sistem proporsional tertutup memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi pengadaan surat suara dan menghemat anggaran, dengan mengurangi ukuran kertas surat suara hingga 600%. Meskipun memiliki kelemahan, sistem ini dapat diperbaiki dengan memperkenalkan primary election atau konvensi di internal partai politik untuk memfilter calon legislatif yang kredibel, mengurangi oligarki, dan meminimalkan praktik suap di tingkat elit politik. Dengan pendekatan ini, diharapkan sistem pemilu proporsional tertutup dapat tetap memberikan representasi yang baik bagi wakil rakyat, sambil meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses pemilihan umum di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Book

Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2016.

Purwati, Ani. "Metode Penelitian Hukum: Teori Dan Praktek." Jakarta; CV. Jakad Media Publishing, 106, 2020.

### Journal

Adi Vibhisana, Andreas Daniel, Muhammad Rifqi Nugroho, and Fian Muhammad Rofiulhaq. "DI BAWAH KONTROL PUBLIK: Analisa Kritis Penerapan Sistem Proporsional Terbuka Maupun Tertutup Terhadap Peluang Penguatan Kontrol Publik Pada Pemilu 2024." *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 5, no. 01 (2023): 24–34. <https://doi.org/10.55108/jbk.v5i01.303>.

Andriani, Astri Dwi. "Demokrasi Damai Di Era Digital." *Rampai Jurnal Hukum (RJH)* 1, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.35473/rjh.v1i1.1663>.

Budiono. "Menggagas Sistem Pemilihan Umum Yang Sesuai Dengan Sistem Demokrasi." *vol/13*, 2019, 33–44.

Chrismayoga, Yohanes Baptista. "Penerapan Proporsional Terbuka Dan Metode Sainte-Lague Pada Pemilu 2019 : Studi Kasus Dapil I DPRD Provinsi Jawa Tengah." *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia* 8, no. 4 (2023): 2660–70. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i4.11656>.

Dedi, Agus. "Analisis Sistem Pemilihan Umum Serentak." *Jurnal MODERAT* 5, no. 3 (2019): 213–26.

———. "Implementasi Prinsip- Prinsip Demokrasi Di Indonesia." *Jurnal Moderat* 7, no. 1 (2021): 1–9.

Fatiha, Aliva Silvi, Wahyuningsih Santosa, and Soeharjoto. "Pemilihan Umum Sebagai Wujud Pelaksanaan Demokrasi Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora* 1, no. 3 (2022): 345–52.

Hamdani, Khulaifi. "Menakar Konstruksi Proporsional Tertutup Dan Kebijakan Afirmatif Perempuan Di Parlemen." *LeDHAK Fakultas Hukum Unhas* 1 (2023): 22–40.

Hidayah, Yayuk, Nufikha Ulfa, and Poppy Belladonna. "Demokrasi Pancasila Dalam Membangun Demokrasi 'Sehat.'" *JISHUM : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 1, no. 2 (2022): 110–23.

Khairunnisa, Maulida, and Siti Fatimah. "Sistem Proporsional Terbuka Dan Tertutup Pada Pemilu Di Indonesia Serta Kelebihan Dan Kekurangan." *Jurnal Tana Mana* 4, no. 1 (2023): 92–100.

Kurniawan, Galih Puji, Salsabila Zahra Shalikhah, Hanifah Shofiat, Nuha Nur Azizah, and Mahmud Mochtar. "SISTEM PROPORSIONAL TERBUKA DAN TERTUTUP PADA PEMILU DI INDONESIA SERTA KELEBIHAN DAN KEKURANGAN." *Jurnal Tana Mana* 2, no. 1 (2021): 46–48.

Lutpiani, Elpi. "Implementasi Demokrasi Di Indonesia." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2021): 1–13.

Majid, Abdul, and Arif Sugitanata. "SISTEM PEMILU SEBAGAI WUJUD DEMOKRASI DI INDONESIA: ANTARA ORDE LAMA, ORDE BARU DAN REFORMASI." *Qaumiyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. 1 (2021): 1–21. <https://doi.org/10.24239/qaumiyah.v2i1.18>.

Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. 2, 2016.

Nugraha, Nur Budi, Mustazzihim Suhaidi, and Juni S. "APLIKASI QUICK COUNT PADA PEMILU

LEGISLATIF DENGAN METODE SAINTE LAGUE BERBASIS MOBILE." *INFORMATIKA* 11, no. 1 (2019): 76. <https://doi.org/10.36723/juri.v11i1.158>.

- Nur Budiman, Bachtiar, Bella Dewi Safitri, Balilah Rizki Putriga, and Vinona Julietta Imanuella Wicaksono. "Populisme: Konsekuensi Dari Stagnasi Politik Dan Demokrasi Di Indonesia." *Jurnal PolGov* 4, no. 1 (2022): 211–43. <https://doi.org/10.22146/polgov.v4i1.3916>.
- Pakaya, Risan, Yusril Katili, and Firman Latuda. "Sistem Pemilu Proporsional Tertutup Dalam Analisis Pemilu 2024." *Jurnal Analisis Sosial Politik* 1, no. 2 (2022): 181–93.
- Pratama, Inka Nasamuda, Darmansyah, and Azwar Subandi. "Pendampingan Pendidikan Politik; Side Effect Wacana Sistem Pemilu Proporsional Tertutup Bagi Demokrasi Indonesia." *Journal of Character Education Society* 6, no. 2 (2023): 428–39.
- Purwati, Ani. "Metode Penelitian Hukum: Teori Dan Praktek." In *CV. Jakad Media Publishing*, 106, 2020.
- Putri Rahayu, Mega, Lita Tyesta ALW, and Ratna Herawati. "SISTEM PROPORSIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DI INDONESIA." *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017): 1–11.
- Setiawan, Hendra Budi, and Hertanto Hertanto. "DAMPAK SISTEM PEMILU PROPORSIONAL TERBUKA ATAU TERTUTUP DI INDONESIA TERHADAP PARTISIPASI PEMILIH." *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora* 7, no. 2 (2023): 633. <https://doi.org/10.31604/jim.v7i2.2023.633-638>.
- Simarmata, Markus H. "Mencari Solusi Terhadap Keraguan Sistem Pemilihan Umum Yang Tepat Di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia*, no. Vol 14, No 3 (2017): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2017 (2017): 285–99.
- Tanjung, Titony. "Mengenal Sistem Proporsional Terbuka Di Indonesia Menuju Pemilihan Umum Tahun 2024." *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 1 (2023): 125–33.